



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 348/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO;**
Tempat lahir di : Sri Mulyo ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 2 Februari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Sri Purnomo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- 2 Nama lengkap : **AGUS SURANTO Bin PONIMAN ;**
Tempat lahir di : Sri Dadi ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 16 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Sri Dadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 8 September 2015 No. Pol SP.Han/12-14/IX/2015/ Reskrim sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 27 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 September 2015 No. B-409-410/N.8.18.3/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 6 Nopember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 No. PRINT- /N.8.18.3/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri tanggal 12 Nopemeber 2015 No. 426-427/

Pen.Pid.B/2015/PN.Gns, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 1 Desember 2015, No. 426-427/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Nopember 2015, No.348/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Nopember 2015 No.348/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa **II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda Honda Supra X 125 Nopol BE 3502 YL Noka

MH1JB9121AK005680 Nosin JB91E-1998788 An. Nur Afif Addy Nugroho ;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin SUCIPTO ;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015, No. Reg Perkara : PDM-196/GS/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** dan **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN**, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BE 3502 YL Nosin JB91E-1998788 Noka MH1JB121AK005680 An. NUR AFIF EDY NUGROHO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi **YULIUS DWI SASONGKO** yang merupakan anak dari saksi **SLAMET BIN SUCIPTO** pergi menonton acara kuda kepag di Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat itu saksi **YULIUS DWI SASONGKO** mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
saksi **SLAMET BIN SUCIPTO**, sepeda motor tersebut saksi **YULIUS DWI SASONGKO** parkir di bawah pohon coklat tidak jauh dari tempat acara kudang keping dengan posisi terkunci stang. Namun setelah hendak pulang, ternyata sepeda motor tersebut telah hilang dan saksi **YULIUS DWI SASONGKO** segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalirejo guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa ditempat dan waktu yang sama **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** dan **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** juga menonton acara kuda keping tersebut, sambil berkeliling untuk mencari sepeda motor yang parkirnya sembarangan atau sepeda motor yang telah rusak kuncinya/slek kontakannya. Tidak berapa lama kemudian **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** menemukan sepeda motor yang telah rusak kuncinya/slek kontakannya dan langsung menemui **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** guna meminjam kunci, kemudian **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** langsung menuju sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci dari **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** dan sepeda motor tersebut langsung **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** bawa pergi kearah Kampung Sukosari, selanjutnya **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** menghubungi **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** dan mengatakan bahwa **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** sudah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 win di Pekon Adi Luwih Kecamatan Adi Luwih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BE 3502 YL Nosin JB91E-1998788 Noka MH1JB121AK005680 tersebut **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** jual kepada **Saksi SATRIA AGUS WIBOWO BIN WAGIMAN** dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** tidak diberikan uang tunai hanya dibelikan makan dan rokok saja oleh **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO**.

Bahwa **Terdakwa I ENDI ALS BODONG BIN MUKATNO** berperan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sementara **Terdakwa II AGUS SURANTO BIN PONIMAN** menunggu diatas motor sambil melihat-lihat bila ada orang.

Akibat perbuatan terdakwa, **saksi SLAMET BIN SUCIPTO** mengalami kerugian kehilangan *1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

yaitu :

Saksi 1. SLAMET anak dari SUCIPTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL atas nama Nur Afif Addy Nugroho ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak saksi bernama Dwi Sasongko membawa sepeda motor milik saksi untuk melihat jaranan di Komplek rumah saksi, ketika sampai di lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan dan sepeda motor dikunci stangnya kemudian anak saksi melihat jaranan, namun setelah anak saksi kembali ke parkiran sepeda motor yang dibawa tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Kalirejo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Saksi 2. YULIUS DWI SASONGKO anak dari SLAMET, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL atas nama Nur Afif Addy Nugroho ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi membawa sepeda motor untuk melihat jaranan di komplek rumah ketika sampai di lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan di dekat pohon coklat dan sepeda motor dikunci stangnya kemudian saksi melihat jaranan, namun setelah saksi kembali ke parkiran sepeda motor yang dibawa tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut orang tua saksi langsung melapor ke Polsek Kalirejo ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Saksi 3. SATRIA AGUS WIBOWO Bin WAGIMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL tanpa surat-surat yang sah dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor saksi tidak menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dengan harga murah sehingga saksi tergiur untuk membelinya dikarenakan saksi butuh sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ENDI ALS. BODONG Bin MUKATNO ;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir dan pemiliknya sedang menonton acara kuda kepagang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Para Terdakwa sedang melihat acara kuda kepagang di daerah Sendang Mulyo, sesampai dilokasi kemudian Terdakwa II. Agus Suranto menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Endi Als Bodong mencari sepeda motor yang diparkir sembarangan atau sepeda motor yang rusak kunci/slek kontaknya, dan tidak lama kemudian menemukan sepeda motor yang telah rusak kunci/slek kontaknya setelah itu langsung menemui Terdakwa II. Agus Suranto untuk meminjam kunci, kemudian Terdakwa I. Endi Als Bodong langsung menuju kesepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa II. Agus Suranto selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I. Endi Als Bodong kearah Kampung Sukosari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Satria Agus Wibowo dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN ;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir dan pemiliknya sedang menonton acara kuda keang ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Para Terdakwa sedang melihat acara kuda keang didaerah Sendang Mulyo, sesampai dilokasi kemudian Terdakwa II. Agus Suranto menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Endi Als Bodong mencari sepeda motor yang diparkir sembarangan atau sepeda motor yang rusak kunci/slek kontaknya, dan tidak lama kemudian menemukan sepeda motor yang telah rusak kunci/slek kontaknya setelah itu langsung menemui Terdakwa II. Agus Suranto untuk meminjam kunci, kemudian Terdakwa I. Endi Als Bodong langsung menuju kesepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa II. Agus Suranto selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I. Endi Als Bodong kearah Kampung Sukosari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Satria Agus Wibowo dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi YULIUS DWI SASONGKO ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Honda Supra X 125 Nopol BE 3502 YL Noka MH1JB9121AK005680 Nosin JB91E-1998788 An. Nur Afif Addy Nugroho ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah An. NUR AFIF ADY NUGROHO, yang pada saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir di dekat pohon coklat sedang

Halaman 9 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SONGKO yang merupakan anak dari saksi SLAMET

SUCIPTO sedang menonton acara kuda kepeng ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi YULIUS DWI SASONGKO sedang membawa sepeda motor milik saksi untuk melihat jaranan di Komplek rumah saksi, ketika sampai di lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan didekat pohon coklat dan sepeda motor dikunci stangnya kemudian saksi YULIUS DWI SASONGKO melihat kuda kepeng, namun setelah saksi YULIUS DWI SASONGKO kembali ke parkir sepeda motor yang dibawa tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran dan pada saat bersamaan Para Terdakwa juga sedang melihat kuda kepeng di daerah Sendang Mulyo, sesampai di lokasi kemudian Terdakwa II. Agus Suranto menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Endi Als Bodong mencari sepeda motor yang diparkir sembarangan atau sepeda motor yang rusak kunci/slek kontaknya, dan tidak lama kemudian menemukan sepeda motor yang telah rusak kunci/slek kontaknya setelah itu langsung menemui Terdakwa II. Agus Suranto untuk meminjam kunci, kemudian Terdakwa I. Endi Als Bodong langsung menuju kesepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa II. Agus Suranto selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I. Endi Als Bodong ke arah Kampung Sukosari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Satria Agus Wibowo dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi YULIUS DWI SASONGKO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP subsidair melanggar pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa**

I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO dan Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim Para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO dan Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN** pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib Para **Terdakwa** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah An. **NUR AFIF ADY NUGROHO**, yang pada saat itu sepeda motor tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi YULIUS DWI SASONGKO ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO dan Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 3502 YL di Dusun V Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah ;

Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Satria Agus Wibowo dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesampai dilokasi kejadian Terdakwa II. Agus Suranto menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Endi Als Bodong mencari sepeda motor yang diparkir sembarangan atau sepeda motor yang rusak kunci/slek kontaknya, dan tidak lama kemudian menemukan sepeda motor yang telah rusak kunci/slek kontaknya setelah itu langsung menemui Terdakwa II. Agus Suranto untuk meminjam kunci, kemudian Terdakwa I. Endi Als Bodong langsung menuju kesepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh Terdakwa II. Agus Suranto selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I. Endi Als Bodong kearah Kampung Sukosari kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Satria Agus Wibowo dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SLAMET SUCIPTO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. ENDI Alias BODONG Bin MUKATNO pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Supra X 125 Nopol BE 3502 YL Noka MH1JB9121AK005680 Nosin JB91E-1998788 An. Nur Afif Addy Nugroho yang barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin SUCIPTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO dan Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I. ENDI Als. BODONG Bin MUKATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa II. AGUS SURANTO Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Supra X 125 Nopol BE 3502 YL Noka MH1JB9121AK005680 Nosin JB91E-1998788 An. Nur Afif Addy Nugroho ;**Dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin SUCIPTO ;**
- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan ANDITA YUNI SANTOSA, SH, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ELA BORANDA KESUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RIZKA NURDIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 15 Putusan Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNI LATRIANI, SH.MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

PANITERA PENGGANTI

ELA BORANDA KESUMA, SH.